



PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7203085907900007, tempat dan tanggal lahir Donggala, 19 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, SULAWESI TENGAH, domisili elektronik: nuraidamamanayrarafan@gmail.com Dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya "**Retnadumillah Saliha. SH., MH**". Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat di kantor **Retnadumillah Saliha dan Rekan**, Jalan Pue Uva, Kelurahan Ganti, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik: retnadumillahsaliha@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Register Nomor 74/SK/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Giliraja No.86 RT/RW 003/001, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 09 Desember 2024 secara elektronik (e-court), dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. (Kutipan Akta Nikah Nomor: 518/18/XI/2010);
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Giliraja No.86 RT/RW 003/001, Kelurahan xxxxxx xxxx Kab.Donggala, Provinsi Sulawesi-Tengah;
3. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Nayra Rahayu, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Donggala, 25 Maret 2011.
 - 2) Mohammad Rafan, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Donggala, 13 Oktober 2018.
4. Bahwa kemudian tahun 2017, Penggugat berhasil membangun rumah sendiri dan tinggal bersama Tergugat di Kelurahan Ganti;
5. Bahwa sebelum menikah pekerjaan Penggugat sudah sebagai xxxxxxxx dan di (masa pacaran) dengan Tergugat, Tergugat sangat rajin membantu Penggugat berjualan di Pasar;
6. Bahwa setelah menikah Tergugat berubah drastis menjadi malas sudah tidak mau lagi membantu Penggugat untuk berjualan di Pasar, Alasannya saat itu karena jualan Penggugat masih mendapatkan bantuan dari orang tua Penggugat;
7. Bahwa karena alasan itu Penggugat berusaha sekuat tenaga mengumpulkan modal agar dapat mandiri dan bisa mengajak Tergugat berjualan bersama di Pasar namun Tergugat tetap tidak mau;
8. Bahwa Tergugat memiliki usaha Game Playstation (PS) di rumah orangtuanya, dan Tergugat memilih bertahan dengan usaha game tersebut

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penghasilannya tidak seberapa dan memberi nafkah kepada Penggugat ala kadarnya yakni paling tinggi Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perbulan dan kadang pula tidak diberikan karena alasan alat PS rusak;

9. Bahwa Penggugat selalu berusaha membujuk Tergugat agar mau membantunya berjualan di pasar tetap Tergugat tidak mau dan berakhir dengan pertengkaran;

10. Bahwa kebutuhan rumah tangga sangatlah besar mulai dari kebutuhan sehari-hari termasuk biaya pendidikan anak yang bernama Nayra Rahayu bersekolah di Pesantren membutuhkan biaya banyak tiap bulan Penggugat berharap Tergugat mau membantu berjualan di Pasar agar pendapatan dapat meningkat namun setiap kali Penggugat mencoba membicarakan hal ini lagi-lagi harus berakhir dengan pertengkaran;

11. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu malas sholat dan suka bangun siang, sehingga kesulitan untuk membantu Penggugat berjualan ke pasar;

12. Bahwa Penggugat berusaha mengingatkan dan mengajak Tergugat untuk menjadi imam sholat berjamaah Tergugat tidak mau dan hanya marah-marah;

13. Bahwa selama 13 tahun menikah dengan Tergugat, Penggugat memiliki jadwal berjualan keliling Pasar ke Pasar dari hari Senin-Minggu Pagi dan Sore, Penggugat bangun jam 3 subuh mengenakan barang dagangan sendirian ke atas mobil, lalu berangkat jualan jam 4 Subuh sambil Menyetir mobil sendirian sampai di tempat tujuan kemudian menurunkan barang-barang dagangan sendirian rasa lelah dan capek yang Penggugat rasakan sangat luar biasa tapi tidak sedikitpun mengundang rasa iba Tergugat;

14. Bahwa Penggugat mencoba selalu bersabar memahami Tergugat hingga pada tahun 2021 terkuak Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan bernama Marwa, secara tidak sengaja Penggugat membaca chatngan selingkuhan masuk di Hp Tergugat, Penggugat menghubungi selingkuhan Tergugat dan ternyata Tergugat mengaku masih

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bujang saat itu Tergugat mengakui perselingkuhan itu dan meminta maaf pada Penggugat ;

15. Bahwa saat itu Penggugat sulit memaafkan Tergugat. Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Agama Donggala dengan nomor register perkara 386/Pdt.G/2021/PA.Dgl;

16. Bahwa saat itu keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga berjanji akan merubah sikapnya dan menuangkan dalam Perjanjian Damai;

17. Bahwa saat itu Penggugat mencoba memaafkan Tergugat dengan isi Perjanjian Tergugat akan berubah lebih baik lagi (tidak berselingkuh) dan mau membantu Penggugat berjualan di Pasar serta memberikan nafkah yang layak;

18. Bahwa sejak saat itu hingga bulan Agustus tahun 2023 terkuak kembali ternyata Tergugat tidak berubah, dan apa yang dijanjikan Tergugat dalam surat perjanjian damai tidak dilaksanakan oleh Tergugat, Tergugat kedapatan selingkuh lagi chat mesra dengan perempuan lain;

19. Bahwa sejak saat itu orang tua Penggugat juga sudah tidak bisa mentolerir kesalahan-kesalahan Tergugat yang sudah dilakukan secara berulang hingga Penggugat memutuskan menggugat Tergugat yang kedua kalinya dibulan September tahun 2023;

20. Bahwa sejak Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat yang kedua kali di bulan Agustus tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi selayaknya suami istri, Penggugat tinggal dirumah prang tua Penggugat di xxxxxx dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di xxxxxx xxxx;

21. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga diajukannya lagi gugatan ini terhitung 16 (enam belas) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi selayaknya suami-istri telah memenuhi SEMA No.1 Tahun 2022;

22. Bahwa selama kurang lebih 16 (enam belas) bulan lamanya tidak bersama, kedua anak Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan Penggugat dan Penggugat tetap memberikan akses untuk anak-anak tetap

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan Tergugat. Ketika anak-anak rindu sama ayahnya Penggugat menyuruh adik Penggugat mengantar anak-anak ke rumah Tergugat di xxxxxx xxxx dan sekitar seminggu kembali lagi anak-anak kembali kepada Penggugat diantar ponakan Tergugat intinya Penggugat meskipun berpisah anak2 masih tetap bisa akrab dengan kedua orangtuanya.

23. Bahwa anak sulung Penggugat dan Tergugat yang bernama Nayra Rahayu bersekolah di Pesantren Putri di Palu membutuhkan biaya rutin srekitar Rp3.000.000, (Tiga juta rupiah) perbulan Penggugat berharap dengan adanya perceraian ini Tergugat tetap dapat bertanggungjawab memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat.

24. Bahwa Nafkah anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat meminta dikuatkan dengan putusan majelis hakim karena Tergugat sering melalaikan tanggungjawab nafkahnya memberikan nafkah sesuka hati dan paling banyak kadang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

25. Bahwa dalam Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Sudah tidak terlaksana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

26. Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas sangat tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga yang membawa kearah kehidupan sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana tujuan suci dari sebuah perkawinan. Dengan memohon ampun kepada ALLAH SWT, dan berharap akan keridhoan ALLAH SWT demi sebuah kebaikan dunia-akhirat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat;

27. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan PENGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shuqra Tergugat (SUKRY Bin M. TASMAN) Kepada Penggugat (NURAIDA Binti SADIKE);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/Pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - 1) Nayra Rahayu, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Donggala, tanggal 25 Maret tahun 2011.
 - 2) Mohammad Rafan, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Donggala, tanggal 13 Oktober tahun 2018.

Sebagaimana (Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam).

4. Menetapkan bahwa menurut hukum Penggugat berhak menuntut kepada Tergugat berupa nafkah perbulan untuk kedua anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) belum termasuk biaya pakaian kebutuhan lain sesuai perkembangan anak. Sebagaimana (Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya "**Retnadumillah Saliha. SH., MH**". Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat di kantor **Retnadumillah Saliha dan Rekan**, Jalan Pue Uva, Kelurahan Ganti, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik: retnadumillahsaliha@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Register Nomor 74/SK/XII/2024 tertanggal 9 Desember 2024;

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan tersebut Penggugat di wakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 12 Desember 2024 dan tanggal 12 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, Tergugat, kuasa hukum Penggugat, surat kuasa Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, atas identitas tersebut Kuasa Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7203085907900007, Tanggal 02 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 518/18/XI/2010 Tanggal 20 November 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6166/IX/2014/2011 atas nama Nayra Rahayu tertanggal 01 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7203-LT-01072022-0010 atas nama Mohammad Rafan tertanggal 01 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx. dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5.

Fotokopi salinan Putusan Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Dgl Tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Donggala. dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5)

B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selaku orangtua Penggugat, kemudian mereka pindah dikediaman bersama hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengasuh anak-anaknya dengan penuh kasihsaking, meskipun bekerja tetapi Penggugat tetap menyempatkan waktu untuk merawat sendiri anak-anaknya. Penggugat tidak pernah membentak maupun menyakitikdua anaknya dan selama ini mereka tumbuh sehat dan ceria layaknya anak-anakseusianya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Selain itu Tergugat juga malas bekerja mencari nafkah dan hanya mengharapkan penghasilan dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali jika diminta dan dipaksa oleh Penggugat. Kadang Penggugat diberi nafkah Rp500.000 sampai Rp1000.000,- per bulan;
- Bahwa Tergugat memiliki rental PS yang penghasilannya tidak menentu;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian mereka pindah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat saking terhadap anak-anak meskipun bekerja tetapi Penggugat tetap menyempatkan waktu untuk merawat sendiri

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya. Penggugat tidak pernah membentak maupun menyakiti kedua anaknya dan selama ini mereka tumbuh sehat dan terurus dengan baik;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah berulang kali selingkuh dengan wanita lain. Tergugat juga malas bekerja dan hanya bergantung pada penghasilan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya jika diminta dan dipaksa oleh Penggugat. kadang Penggugat diberi nafkah Rp1.000.000,- perbulan;
- Bahwa Tergugat memiliki rental PS yang penghasilannya tidak menentu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya "**Retnadumillah Saliha. SH., MH**". Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat di kantor **Retnadumillah Saliha dan Rekan**, Jalan Pue Uva, Kelurahan Ganti, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik: retnadumillahsaliha@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Register Nomor 74/SK/XII/2024 tertanggal 9 Desember 2024. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat dan begitupun Tergugat telah dipanggil melalui panggilan pos tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Penggugat diwakili kuasanya telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 12 Desember 2024 dan tanggal 12 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui POS surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Donggala berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai identitas dalam surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala dan telah tidak ditemukan eksepsi dari Tergugat yang membuktikan sebaliknya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar Penggugat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Donggala, maka telah benar Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Donggala sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Donggala memiliki kewenangan relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum pernah putus hingga saat ini, Namun oleh karena untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan tidak cukup hanya didasari atas pengakuan para pihak saja, tetapi juga harus didukung dengan alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk membuktikan hubungan hukum tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan 285 R.Bg. maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya telah mendaftarkan perkara secara elektronik *le_court*, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. *jo*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara. Namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa pada tahun 2021 terkuak Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan bernama Marwa, secara tidak sengaja Pengugat membaca chattingan selingkuhan masuk di Hp Tergugat, Penggugat menghubungi selingkuhan Tergugat dan ternyata Tergugat mengaku masih bujang saat itu Tergugat mengakui perselingkuhan itu dan meminta maaf pada Penggugat, saat itu Penggugat sulit memaafkan Tergugat. Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Agama Donggala dengan nomor register perkara 386/Pdt.G/2021/PA.Dgl, keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga berjanji akan merubah sikapnya dan menuangkan dalam Perjanjian Damai, namun pada bulan Agustus tahun 2023 terkuak kembali Tergugat tidak berubah, dan apa yang dijanjikan Tergugat dalam surat perjanjian damai tidak dilaksanakan oleh Tergugat, Tergugat kedatangan selingkuh lagi chat mesra dengan perempuan lain, hingga Penggugat memutuskan menggugat Tergugat yang kedua kalinya dibulan September tahun 2023. Pada bulan Agustus tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (SAKSI 1) dan saksi 2 Penggugat (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Penggugat tersebut telah di-nazegelen dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.5, yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg juncto Pasal 1888 KUHPerdata), Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 20 November tahun 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, yang sampai pada saat ini belum pernah bercerai, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6166/IX/2014/2011 tertanggal 01 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala dan dalam surat tersebut memuat tentang telah lahirnya seorang anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Nayra Rahayu, lahir di Donggala tanggal 25 Maret 2011. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P.3 adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan/pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-01072022-0010 tertanggal 01 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala dan dalam surat tersebut memuat tentang telah lahirnya seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mohammad Rafan, lahir di Donggala tanggal 13 Oktober 2018. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P.4 adalah bukti autentik yang telah memenuhi materiil sehingga mempunyai kekuatan/pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Dgl tertanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Donggala dan yang menerangkan Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat namun gugatan tersebut tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat belum memenuhi SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga telah memenuhi materiil sehingga mempunyai kekuatan/pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam persidangan, yaitu SAKSI 1 (Ibu Kandung Penggugat) dan SAKSI 2 (Adik Kandung Penggugat), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua Saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua Saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Penggugat serta keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171-176 R.Bg. dan Pasal 308–309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, Saksi SAKSI 1 menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2021, Tergugat selingkuh dengan wanita lain. selain itu Tergugat juga malas bekerja mencari nafkah dan hanya mengharapkan penghasilan dari Penggugat Tergugat, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali jika diminta dan dipaksa oleh Penggugat. kadang Penggugat diberi nafkah Rp500.000 (lima ratus ribu) sampai Rp1.000.000,- (satu juta) perbulan, Tergugat memiliki rental PS yang penghasilannya tidak menentu, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat, Penggugat mengasuh anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, meskipun bekerja tetapi Penggugat tetap menyempatkan waktu untuk merawat sendiri anak-anaknya. Penggugat tidak pernah membentak maupun menyakiti kedua anaknya dan selama ini mereka tumbuh sehat dan ceria layaknya anak-anak seusianya;

Menimbang, Saksi SAKSI 2 menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2021, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah berulang kali selingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga malas bekerja dan hanya bergantung pada penghasilan Penggugat, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika diminta dan dipaksa oleh Penggugat, kadang Penggugat diberi nafkah Rp1.000,000,- (satu juta rupiah) perbulan, Tergugat memiliki rental PS yang penghasilannya tidak menentu, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat, Penggugat sayang terhadap anaknya meskipun bekerja tetapi Penggugat tetap menyempatkan waktu untuk merawat sendiri anak-anaknya. Penggugat tidak pernah membentak maupun menyakiti kedua anaknya dan selama ini mereka tumbuh sehat dan terurus dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah berulang kali selingkuh dengan wanita lain. Tergugat juga malas bekerja dan hanya bergantung pada penghasilan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun (dua) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
1. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu (1) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (3) pihak keluarga dan Pengadilan telah menasehati dan mendamikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan unsur perceraian diatas telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ditandai dengan telah beberapa kali terjadi konflik dalam rumah tangga tersebut, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi ditandai dengan upaya pihak keluarga yang telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan hingga pembacaan putusan demikian juga dengan upaya mediasi yang telah ditempuh kedua belah pihak, yang juga tidak mampu merubah keputusan

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak untuk mengakhiri rumah tangganya sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat dan Tergugat, yaitu orang tua dan saudara Kandung Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoakan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarri'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِطَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرُّ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا صُخٌّ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ رَابِطَةُ الزَّوْجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا طُلُمٌ تَأْتِيهِ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain. Selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2023, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang antara lain dinyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*". Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka syarat pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut pula hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama:

- **Nayra Rahayu**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Donggala, tanggal 25 Maret tahun 2011.
- **Mohammad Rafan**, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Donggala, tanggal 13 Oktober tahun 2018;

Maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya anak yang belum dewasa, masih rawan terhadap gangguan berbagai macam penyakit, sehingga untuk hak asuh, Majelis Hakim mengedepankan untuk kepentingan dan kemaslahatan hidup anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta ataupun indikasi mengenai hal perilaku Penggugat dalam memelihara anaknya, yang menurut hukum fiqih

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hukum positif dapat menggugurkan hak Penggugat untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karenanya, maka dalam hal pemeriksaan hak pemeliharaan anak tersebut, majelis hakim tetap mempedomani kaidah hukum normatif, dengan memandang Penggugat yang berhak atas pemeliharaan anaknya tersebut, selama anaknya itu belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, dan pada saat anak itu telah mencapai *mumayyiz* atau telah berumur 12 tahun, maka diserahkanlah kepada anak itu untuk memilih ayahnya ataukah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sebagaimana ditentukan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6166/IX/2014/2011 tertanggal 01 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala dan dalam surat tersebut memuat tentang telah lahirnya seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nayra Rahayu, lahir di Donggala tanggal 25 Maret 2011. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P.3 adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan/pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-01072022-0010 tertanggal 01 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala dan dalam surat tersebut memuat tentang telah lahirnya seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mohammad Rafan, lahir di Donggala tanggal 13 Oktober 2018. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P.4 adalah bukti autentik yang telah memenuhi materiil sehingga mempunyai kekuatan/pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Kitab l'anah al-Thalibin Juz IV halaman 101-102:

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والاولى بالحضانة وهى تربية من لا يتفل الى التمييز ام لم تتزوج
باخر والمييز ان افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak suami yang ia sukai;*

Menimbang bahwa dengan demikian, tuntutan Penggugat atas hak asuh, hadhanah terhadap anaknya yang bernama **Nayra Rahayu**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Donggala, tanggal 25 Maret tahun 2011 dan **Mohammad Rafan**, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Donggala, tanggal 13 Oktober tahun 2018 beralasan dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *in casu* hak pemeliharaan anak, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh kedua anak tersebut kepada Penggugat tidak menghalangi Tergugat sebagai ayahnya untuk menemui dan menumpahkan kasih sayang kepada anak tersebut begitu juga sebaliknya tidak menghalangi anak tersebut bila anak tersebut bila ingin bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah anak yang bernama **Nayra Rahayu** dan **Mohammad Rafan** berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, dan jika Penggugat tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak sampai kedua anak tersebut

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 21 tahun atau dewasa setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar kesanggupannya terkait tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, maka dalam hal ini hakim karena jabatannya dapat menentukan besarnya nafkah untuk kedua orang anak yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui Tergugat mempunyai usaha Rental PS (Playstation) dan selama masih tinggal bersama Tergugat memberi nafkah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala berkeyakinan bahwa Tergugat adalah orang yang mampu dalam bidang financial sehingga pantas jika Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, untuk itu atas dasar kepatutan, kelayakan, dan dipandang Tergugat mampu untuk melaksanakannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala menentukan besarnya nafkah anak yang menjadi tanggung jawab Tergugat sehingga anak berusia 21 tahun (Dewasa/mandiri) sesuai tuntutan Penggugat yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka kewajiban pemberian nafkah kepada anak-anak tersebut melalui pihak Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah tersebut sampai masing-masing anak dewasa atau dapat berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mempertimbangkan perubahan

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fluktuasi nilai rupiah, besaran nafkah tersebut patut ditetapkan penambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT binti Sadike**);
1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - **Nayra Rahayu binti Sukry**, Perempuan, lahir di Donggala, tanggal 25 Maret 2011.
 - **Mohammad Rafan bin Sukry**, Laki-Laki, lahir di Donggala, tanggal 13 Oktober 2018;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dua orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, kepada Penggugat dengan ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.500,00 (seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Akbar Ali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis,

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Andini Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andini Puspita Sari, S.Sy.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.500,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	159.500,00

(seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Sri Susilowati, S.H.

Halaman 29 dari 29 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Dgl